



## Accountability Paper

# PROBLEMATIKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

**Analis APBN Bidang Komisi III, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara**

**Fachry Ali Firdaus  
Agam Noor Syahbana  
Widi Septuaji**

April 2022

**Abstrak:** Permasalahan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan pada Lingkungan KPK merupakan temuan yang berulang-ulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baik atas Kinerja maupun Laporan Keuangan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK RI menjelaskan permasalahan yang terjadi berupa Pencatatan atas pengelolaan benda sitaan dan persediaan barang rampasan masih dilakukan secara manual, penerapan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI) untuk mengintegrasikan data, hanya sebesar 18% Satgas yang menerapkan aplikasi tersebut, dan pengamanan barang sitaan dan barang rampasan yang belum optimal karena hampir seluruh Personel PBB mengetahui kata sandi Gudang penyimpanan. Pentingnya dilakukannya pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan secara memadai agar barang sitaan dan rampasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan, KPK, BPK RI,

## PENDAHULUAN

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan atas tindak pidana umum atau khusus pada Kementerian dan Lembaga terkait yang merupakan permasalahan lama dan selalu terjadi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Menurut hukum acara pidana pada UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dijelaskan bahwa salah satu bentuk peran hukum acara pidana dalam melakukan penyidikan dengan upaya paksa adalah dengan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahaan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Lalu berdasarkan Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam hal ini adalah benda sitaan dan barang rampasan.

Salah satu bentuk pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang menarik untuk dikaji adalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di lingkungan KPK merupakan permasalahan yang berulang dalam LHP BPK RI. Sampai dengan tahun 2020 terdapat barang sitaan atau barang bukti bernilai ekonomis yang belum berkekuatan hukum tetap dari berbagai perkara korupsi yang dapat diklasifikasikan sebagai aset. Berikut ini adalah Tabel Benda Sitaan KPK sampai dengan 31 Desember 2020.

**Tabel 1. Benda Sitaan KPK**

**Per 31 Desember 2020**

<b>Kategori Aset / Non Aset</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rupiah (Rp)</b>
<b>Aset</b>	<b>1.953</b>	<b>Rp 385.130.953.095,00</b>
Alat Berat	3	
Barang Mewah	252	
Elektronik	779	
Kendaraan	314	
Lainnya	37	
Perhiasan/Batu Mulia/Logam Mulia	90	
Properti (komersil)	4	
Surat Berharga	1	
Tanah dan Bangunan	473	
<b>Uang</b>		<b>Rp 385.130.953.095,00</b>
Non Aset	54.928	
Dokumen	53.266	
Elektronik	1.109	
Lainnya	553	
<b>Grand Total</b>	<b>56.881</b>	<b>Rp 385.130.953.095,00</b>

Sumber: LHP atas LK KPK TA 2020, diolah

Dikutip dari berita hukumonline.com, KPK kerap menemukan beragam masalah dalam pengelolaan benda sitaan yang diperoleh, yaitu dimulai dari merawat barang sitaan dan barang rampasan hingga menjaga agar harga jual barang tersebut tidak turun. Dalam merawat barang sitaan dan rampasan, KPK kerap menghadapi situasi di mana memerlukan dana yang tak sedikit dalam pemeliharaan dan perawatannya. Bahkan, terdapat barang yang jika tak dirawat akan menimbulkan risiko penurunan nilai seperti hewan ternak yang bisa mati dan kendaraan yang mati mesin. Banyak benda rampasan yang diperoleh KPK yang merupakan benda yang tidak bisa dihentikan operasinya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rumah sakit, SPBU, dan lain sebagainya yang memerlukan tata kelola yang lebih baik di waktu mendatang.


## PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi telah mengatur tentang ketentuan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Dimana dalam pasal 12 dijelaskan bahwa Pimpinan KPK selaku Pengurus Barang Rampasan Negara dalam pengurusan Barang Rampasan Negara memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Melakukan penatausahaan.
2. Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya.
3. Mengajukan usul penetapan status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemusnahan, atau Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri.
4. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah bentuk proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan KPK.

**Gambar 1. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Selain Lelang**



Sumber: [jurnal.kpk.go.id](http://jurnal.kpk.go.id), diolah

BPK mencatat beberapa permasalahan KPK dalam mengelola barang sitaan dan rampasan, berdasarkan LHP BPK atas SPI dan Kepatuhan pada KPK dengan Nomor 22.B/HP/XIV05/2021 tanggal 24 Mei 2021 antara lain:

1. Pencatatan atas pengelolaan benda sitaan dan persediaan barang rampasan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel* tanpa menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan *database* benda sitaan dan persediaan barang rampasan sangat perlu dilakukan karena apabila terdapat perubahan persediaan barang rampasan maupun benda sitaan dapat diketahui dan data perubahan persediaan secara otomatis dapat berubah. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang berulang dalam LHP Nomor 76b/HP.XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, namun masih belum ada tindak lanjut dan belum adanya aplikasi yang dapat mengintegrasikan data pengelolaan barang bukti dari tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi. Lalu dalam LHP Kinerja KPK Nomor 224/HP/XIV/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, sudah terbentuk aplikasi sinergitas yaitu Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI) yang telah dibuat oleh KPK. Namun, di dalam aspek pemanfaatannya aplikasi tersebut belum sepenuhnya digunakan. Hal ini terlihat pada pemanfaatan aplikasi SINERGI di lingkungan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, untuk migrasi data baru 40% dan implementasi aplikasi SINERGI baru 25%. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa hanya 18% Satgas telah memanfaatkan SINERGI dan seluruh admin belum memanfaatkan SINERGI.
2. Kegiatan pengecekan secara fisik atau *stock opname* atas persediaan barang rampasan hanya dilakukan secara periodik di gudang/tempat penyimpanan milik KPK oleh Satgas PBB. Selain itu, belum ada aturan terkait periode pelaksanaan stock opname di gudang KPK.  
Tidak hanya terdapat wewenang dan tanggung jawab dalam penatausahaan pengurusan Barang Rampasan Negara, tetapi terdapat juga wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan administrasi berupa 1) Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 2) Pengamanan fisik dan 3) Pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya. Dalam pertanggungjawaban pengamanan atas barang rampasan yang dilakukan oleh KPK ditemukan permasalahan yang terjadi, yaitu:
  - a. Penyimpanan fisik barang rampasan yang disimpan pada gudang penyimpanan barang bukti di lantai 2 yang dikelola oleh Direktorat Labuksi diketahui bahwa akses ke gudang penyimpanan barang bukti dapat diketahui oleh semua Satgas PBB.
  - b. Tidak terdapat pemisahan fungsi antara pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan barang bukti yang berada di KPK. Dimana permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang dalam LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2020 Nomor 224/HP/XIV/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Dalam LHP atas Kinerja tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan diantaranya 1) Belum terdapat standar baku terkait bentuk pemeliharaan, perawatan maupun penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Satgas PBB; 2) KPK belum memiliki fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai, dikarenakan keterbatasan ruang sehingga tidak dilakukan pemisahan barang bukti berdasarkan jenisnya seperti dokumen, elektronik, logam mulia, dan barang mewah; dan Sistem informasi elektronik yang mendukung penyimpanan barang bukti masih belum memadai, seperti Belum terdapat petugas administrasi yang khusus bertugas mencatat, menyimpan, dan mengadministrasikan barang bukti; 3) Ruang barang bukti pada lantai 2 Gedung Merah Putih belum memiliki sistem terkomputerisasi yang terintegrasi dan tunggal untuk mengelola penyimpanan BB, dan tidak memiliki pembagian tata letak dalam penyimpanan barang bukti.
  - c. Terdapat pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain. Perlunya pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN) agar dapat terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Namun, dalam proses pengamanannya masih ditemukan BMN dimanfaatkan oleh pihak lain, hal ini

telah dijelaskan dalam LHP BPK Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada KPK dengan Nomor 22.B/HP/XIV/2021 tanggal 24 Mei 2021 masih ditemukan permasalahan terkait pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain, salah satunya yaitu terdapat 40 barang rampasan yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Sebelumnya permasalahan tersebut telah diungkapkan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern KPK Nomor 76b/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dan memberikan lima rekomendasi kepada Ketua KPK. Namun, diketahui rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Dari tujuh kasus barang rampasan hanya satu barang rampasan yang sudah ditindaklanjuti dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp104.000.000,00.

## **HASIL KONFIRMASI BPK**

Berdasarkan hasil konfirmasi atas IHPS I 2021 BPK RI yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada tanggal 20 Januari 2021 melalui Zoom Meeting, diketahui bahwa permasalahan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang berulang pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dipengaruhi oleh sarana dan prasarana tempat, waktu, dan keterbatasan personel yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan di KPK masih terbilang belum memadai yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, dalam proses penyitaan barang bukti membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan dalam proses administrasi yang memakan waktu lama dan barang bukti bisa tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kekurangan personel juga menjadi penghambat dalam proses pengelolaan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dilihat dari adanya permasalahan berulang terkait pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK baik Kinerja maupun Laporan Keuangan selama tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa belum ada fokus khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, dari hasil konfirmasi BPK, bahwa permasalahan ini dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki seperti tempat penyimpanan, waktu yang lama, dan keterbatasan personel, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam melakukan pengelolaan barang sitaan dan rampasan.

Penyusunan pedoman penyimpanan, perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan disertai dengan adanya integritas data dan informasi yang bersinergi dengan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI) KPK agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara insentif dan berkala. Dengan ini diharapkan perbaikan akan dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh pada berbagai permasalahan yang terjadi.

## **REFERENSI**

- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2020. Jakarta.
- BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020. Jakarta.
- Budiyanto Arip. Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum. Artikel DJKN. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-Hukum.html> Pada Tanggal 26 Januari 2022.
- Hukumonline.com. 2016. Beragam Masalah Barang Sitaan di Mata KPK dan Solusinya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-masalah-barang-sitaan-di-mata-kpk-dan-solusinya-lt5832b437c107d/> Pada Tanggal 16 Maret 2022.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 /PMK.06/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Jakarta.
- Tjandra Riawan W. 2019 .Pengelolaan Barang Hasil Rampasan dan Sitaan Negara Dalam Tipikor. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Zainefi Arifki. 2016. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Hasil Rampasan Negara Dirumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pontianak. Skripsi. Program Sarjana Universitas Tanjungpura. Pontianak.